

B A B II

JUAL BELIMENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu komponen dari sistem mu'amalah yang mempunyai kedudukan tersendiri dalam hukum Islam. Sistem mu'amalah jual beli tersebut dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam kelulintas perekonomian muslim, yakni terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Istilah jual beli, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "البَيْع". Adapun mengenai pengertian "البَيْع" tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

1. Pengertian jual beli menurut bahasa

Kata jual beli menurut bahasa adalah: berdagang
berniaga, menjual dan membeli barang-barang.
(WJS Poerwodarminto, tt. 423).

اعطاء الشيء في متعجلة الشيء

(Imam Taqiyudin, tt, I : 239).

" Memberikan sesuatu barang sebagai imbalan untuk menerima suatu yang lain ".

بذل الثمن واخذ الثمن واخذ الثمن وبذل
الثمن وهو من الاضداد

(Lois Ma'luf, 1960 : 57).

"Menyerahkan barang (yang telah diberi harga) dan mengambil harga atas barang tersebut, atau mengambil barang (yang telah dihargai) dan menyerahkan nilai harga atas barang tersebut, yang demikian itu adalah hubungan timbal balik".

مقابلہ شیء بشیء

(Sayyid Abu Bakar, III : 2).

" Penukaran sesuatu dengan sesuatu ".

2. Pengertian jual beli menurut istilah

تملك حال جمال بالتراخي

(Ash Shan'ani, III : 3).

"Sesuatu penguasaan harta dengan menggunakan harta yang lain atas dasar rela sama rela".

مبادلة مال بمال على سبيل التراض أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه .

(Sayyid Sabiq, tt, III : 126).

" Pertukaran harta dengan harta yang lain atas dasar rela sama rela, atau memindahkan milik dengan sesuatu ganti menurut cara yang benar ".

" Pertukaran harta dengan harta menurut cara yang tertentu ".

Dengan demikian jual beli akan melibatkan dua belah pihak, dimana yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran atas barang yang telah diterimanya, dan pihak yang lain menyerahkan barang sebagai pengganti atas uang yang telah diterimanya. Dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak.

Islam menetapkan dasar-dasar yang mengatur praktek diperbolehkannya jual beli yang berlaku ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, sebagai mana firman Allah yang-

Dengan diperbolehkannya jual beli atau perdagangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah (hadits) Nabi Saw, manusia banyak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang petani dapat menukarkan atau menjual hasilnya untuk kebutuhannya yang lain dengan melakukan akad jual beli, sedang pihak yang lain bertindak sebagai pembeli. Dari sini dapat diketahui bahwa tujuan pokok jual beli adalah saling menguntungkan kedua belah pihak.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syaikul Islam Abi Zakaria Al Anshari memberikan penjelasan bahwa rukun jual beli ada tiga, tetapi hakekatnya adalah enam.

1. Adanya **عاقِر**, yaitu penjual dan pembeli.
 2. Adanya **مفقود عليه**, yaitu harga dan barang.
 3. Adanya **صفة**, yaitu ijab dan qobul.
- (Abi Yahya Zakaria, I, TT, 157).

Pndapat tersebut diperkuat oleh Abdurr Rahman Al-Jaz iri, bahwa syarat rukun jual beli itu ada enam :

1. Penjual.
2. Pembeli.
3. Harga.
4. Barang.
5. Ijab.

- b. Tidak ada paksaan (diatas sukarela) keduanya. kecuali dalam soal-soal yang berlainan dengan keamanan, seperti : karena penyitaan, keadaan darurat (dimana masyarakat umum sangat membutuhkan barang, sedangkan yang empunya barang seperti makanan tidak mau menjualnya) dan sebagainya.

Oleh karena itu jual beli dengan cara paksaan adalah batal, karena menyalahi prinsip " saling merelakan ". Tetapi apabila seseorang di paksa menjual barangnya untuk menutupi hutangnya atau untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yang menjadi kewajibanya, maka jual beli yang demikian itu adalah sah.

2. Adanya ma'kud alaeh (مقود عليه), yaitu uang atau barang dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Uang dan barangnya betul-betul milik pembeli atau penjual dan uang atau barang dapat pinjam dapat dianggap miliknya yang sah, sebab nantinya akan/harus dibayar.

- b. Suci barangnya.

Barang yang akan dijual adalah barang suci. Tidak sah jual beli barang yang najis, se-

Dan berdasarkan Hadits Nabi saw. yang lain.:

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
ف قيل : يا رسول الله اريت شعوم الميتة فانها تطلّى بها
السفن وقد هـن بها الجلود ويستصبح بها الناس
ف قال : لا هو حرام ، ثم قال رسول الله عند ذلك : قاتل
الله ايهود ان الله لما حرم عليهم شعومها اجعلوه ثم
باعوه فاكلوا ثمنه . (Muslim, I, tt. : 699)

" Sesungguhnya Allah Swt. dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, dan patung, maka beliau ditanya ; Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk melabur perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit, dan bahan bakar lampu ? " Rasulullah menjawab tidak, dia haram, kemudian Rasulullah bersabda ketika itu " Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak (bangkai dan babi), mereka meleburnya kemudian mejualnya dan memakan hasilnya " (Bukhari, 1/100)

Hadits tersebut jelas menunjukkan haramnya jual beli barang yang najis, baik zatnya maupun keadaanya.

Adapun tentang haramnya patung, menurut suatu pendapat adalah karena barang tersebut tidak berguna. Apa bila sudah dipecah-pecah dan pecahnya dapat dimanfaatkan maka boleh di jual belikan. Akan tetapi pendapat yang lebih utama-

engkau menjualnya sebelum engkau terima sepenuhnya ".
 1

Juga dalam hadits lain yang diungkapkan oleh Abu -
hurairah :

من اشتری طعاما فلا یبعہ حتی یمکن الہ

(Muslim, II, tt : 8)

Bahwa Rasulullah saw. Bersabda : " Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjual se -
belum ia menerima sukatannya ".

Berkenaan dengan larangan tersebut, masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menerangkan kedudukan berbagai jenis barang yang menyangkut bahan makanan dan yang bukan bahan makan, barang tetap dan yang tidak tetap, barang yang di tukar dan barang yang di taksir (juz'af).

Menurut Abu Hanifah, larangan menjual beli kan barang yang belum dikuasai tidak menyangkut se-
mua barang, akan tetapi hanya terbatas pada barang
yang bergerak (dapat dipindahkan) saja. sedang un-
tuk barang yang tetap (Al-Uqor) seperti : sawah,
rumah dan sebagainya adalah boleh.

(As-Sin'ani , III, tt : 16).

f. Baran dan harga yang jelas.

Ada satu lagi syarat dalam jual beli yaitu : kejelasan barang dan harganya. Prinsip ini merupakan adat yang baik yang berlaku sejak dahulu dan diakui oleh syara' sebagai keharusan.

Kejelasan yang dimaksud adalah meliputi ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang. Demikian juga harganya harus jelas. Kalau sekiranya barang dan pembayaran yang samar itu dilakukan, bisa menimbulkan kerumitan dan persengketaan, hal ini jelas tidak diperbolehkan oleh syara'.

3. Harus ada صحة, ijab kabul (serah terima) - sebagai mana contoh tersebut diatas. Kecuali bagi barang yang sudah pasti atau pada maklum harganya, maka diperbolehkan tanpa ijab kabul juga.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sikhoh atau ijab kabul adalah sebagai berikut :

- a. Satu sama lain berhubungan dalam satu tempat tanpa penghalang yang merusaknya.
- b. Adanya kesepakatan ijab dengan kabul pada barang - yang saling mereka relakan berupa barang yang di - jual dan harganya. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual beli dinyatakan tidak sah.

- an barang. (Ali Fikri, I, 1938 : 12).
2. Jual beli salam, yaitu jual beli dengan bertempo - atau berpesan barang terlebih dahulu dengan ditentukan sifat-sifatnya dan jenis barangnya secara terinci dengan harga ditetapkan terlebih dahulu.
(Ali Fikri, I, 1938 : 11).
 3. Jual beli shafar, yaitu jual beli uang dengan uang.
(Ali Fikri, I, 1938 : 11).
 4. Jual beli muzayadah, yaitu jual beli dengan menambah tawaran orang lain. Artinya jual beli yang dilakukan tawaran yang saling mengungguli tawaran orang sesama penawar sebelum adanya kesepakatan harga bagi penawar tertentu. (Ali Fikri, I, 1938 : 17).
 5. Jual beli musawamah, yaitu jual beli biasa yang disertai dengan tawar menawar antara keduanya atas suatu harga. (Ali Fikri, I, 1938 : 17).
 6. Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli barang dengan barang, jual semacam ini dalam istilah ilmu ekonomi dinamakan jual beli " Barter ".
(Ali Fikri, I, 1938 : 11).
 7. Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan mencari keuntungan atau menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian.
(Ali Fikri, I, 1938 : 12).

" Rabath (mengikat), yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda ".

(Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shidaiqy, 1974 : 21).

Dan 'uqda'ah itu adalah :

المو صل الى ممسكها ويوثقها

" Sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya ".

Atau " uqud " (jama' dari 'aqad) yang berarti : simpulan, perikatan, perjanjian, ~~per~~perakuan (- ittifaq).

Menurut istilah fugaha antara lain dikemukakan :

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر

اثره في محله

" Perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya pada yang di akadkan itu ".

(DR. H. Hamza: Ya' qub, 1992 : '72).

Sedangkan WJS. Poerwadarminta memberikan definisi atau pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut :

" Persetujuan (tertulis atau dengan li -

atau beberapa orang (antara dua pihak) untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain akan menyanggupi akan membayar sejumlah uang atau barang sebagai harganya.

Sebuah aqad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafazh jual dan beli. Bentuk kata kerja yang di pakai adalah kata kerja masa lalu (shighah madiyah). Misalnya penjual berkata, " telah kujual padamu ", kemudian penjual berkata, " telah kubeli darimu ". Hal ini telah dipertimbangkan oleh para fuqaha, yang pada garis besarnya dapat dibagi kepada tiga pendapat :

Pendapat pertama : Tidak sah aqad itu kecuali dengan shighat, yakni suatu bentuk perkataan (lafadh) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad. Ketentuan ini berlaku dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Pendapat kedua : Aqad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, seperti : jual beli, mu'athah (saling memberi); waqaf pendirian masjid dan lain sebagainya. (Dr. H. Hamzah Ya'qub-

Pendapat ketiga : Setiap aqad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan. Maka segala sesuatu yang telah di pandang oleh manusia sebagai jual beli maka itulah jual beli dan apa/ya ng dipandang sebagai sewa-menyewa maka itulah sewa -menyewa, sekalipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadh dan perbuatan .

(Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1992 : 73).

b. Syarat-syarat sahnya Aqad (perjanjian)

1. 'Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya. Sabda Rasulullah saw :

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان
مائة شرط

" Segala bentuk persaratan yang tiada ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seratus sarat. " (Sayyid Sabiq, 1993 : 178)

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati -

3. Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.